

Main Hakim Sendiri atau Keadilan Jalanan? Analisis Pertimbangan

Hakim terhadap Pelaku Pengeroyokan

Andi Dhita Yuniar Hasbi¹, Hardianto Djanggih², Andi Tenri Sapada³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: andhitayuniar@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan dan mengidentifikasi akibat hukum yang ditimbulkan bagi pelaku pengeroyokan dalam konteks tindakan main hakim sendiri. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum juga diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga analisis referensi buku dan jurnal serta analisis kasus khususnya yang ada di internet dan buku literatur dan Undang-Undang serta studi terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP, yaitu kekerasan bersama secara terang-terangan, sehingga para terdakwa dijatuhi pidana empat tahun penjara. Namun, menurut penulis, penerapan Pasal tersebut belum sebanding dengan beratnya perbuatan yang dilakukan secara terencana, menggunakan alat berbahaya, dan berdampak trauma bagi korban. Oleh karena itu, Pasal 355 ayat (1) jo Pasal 55 KUHP seharusnya lebih tepat diterapkan guna mencerminkan keadilan substantif dan mencegah praktik main hakim sendiri di masyarakat. Akibat hukumnya berupa pidana penjara tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang sah dan sekaligus penolakan terhadap praktik main hakim sendiri dalam masyarakat. agar aparat penegak hukum diharapkan lebih teliti dalam menangani kasus pengeroyokan yang mengandung unsur main hakim sendiri. Penilaian tidak boleh hanya didasarkan pada visum atau luka fisik, tetapi juga harus mempertimbangkan niat pelaku, cara kekerasan dilakukan, serta dampaknya bagi korban agar penegakan hukum benar-benar mencerminkan keadilan.

Kata Kunci: Main Hakim Sendiri, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Pengeroyokan.

Abstract:

This study aims to analyze the judge's considerations in sentencing perpetrators of mob violence and identify the legal consequences for the perpetrators of mob violence in the context of vigilante action. The research method in this writing uses a normative legal research method with a legislative approach and judge's decisions. Legal materials are also obtained through library materials and also analysis of book and journal references and case analysis, especially

those on the internet and literature books and laws and studies of court decisions that are the object of research. The results of this study indicate that the legal considerations of the Panel of Judges are based on the fulfillment of the elements of Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code, namely open joint violence, so that the defendants were sentenced to four years in prison. However, according to the author, the application of this Article is not comparable to the severity of the act which was carried out in a planned manner, using dangerous tools, and having a traumatic impact on the victim. Therefore, Article 355 paragraph (1) in conjunction with Article 55 of the Criminal Code should be more appropriately applied in order to reflect substantive justice and prevent the practice of vigilantism in society. The legal consequences in the form of imprisonment are a form of legitimate criminal responsibility and at the same time a rejection of the practice of vigilantism in society. so that law enforcement officers are expected to be more careful in handling cases of mob violence that contain elements of vigilantism. The assessment should not only be based on a medical examination or physical injuries, but must also consider the perpetrator's intentions, the way the violence was carried out, and its impact on the victim so that law enforcement truly reflects justice.

Keywords: *Eigenrichting, Judge's Consideration, Court Ruling, Criminal Act of Assault.*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan penjelasan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Secara tata bahasa maka konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah sebuah bentuk putusan, tindakan alat-alat perlengkapan negara, segala sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga negara yang harus memiliki landasan hukum atau dengan kata lain semuanya perlu memiliki dasar hukum yang sah. Menurut J.C.T Simorangkir, hukum merupakan segala peraturan yang sifatnya memaksa dan menentukan segala tingkah laku manusia dalam masyarakat dan dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang.¹ Peraturan hukum dibuat untuk mengatur segala bentuk kejahatan yang perlu dihadapi. Kejahatan atau tindakan kriminal adalah akibat dari perbuatan yang melanggar hukum, yang dilakukan oleh seseorang yang disebut sebagai pelaku kriminal. Secara umum, pelaku kriminal meliputi pencuri, pembunuh, perampok, dan sebagainya.²

¹ Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002

² Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009

Tindakan pengeroyokan di masyarakat sering diberitakan melalui media cetak maupun televisi. Kasus-kasus seperti pencuri yang dipukuli hingga terluka parah, pemerkosa yang dihukum oleh keluarga korban, bahkan kejadian yang lebih mengkhawatirkan seperti pembakaran oleh warga terhadap individu yang dicurigai sebagai dukun santet. Tak dapat dipungkiri, selain di kota besar, pengeroyokan terhadap orang yang diduga pelaku kejahatan juga terjadi di berbagai daerah.³

Sejak Indonesia merdeka, diharapkan terciptanya sebuah pemerintahan dan negara yang menghormati hukum serta hak asasi manusia. Selain itu, seluruh rakyat Indonesia menginginkan terciptanya kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan damai, yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang. Untuk mencapai tujuan tersebut, penegakan hukum harus dilakukan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Hukum sebagai sistem yang mengatur kehidupan dan berisi nilai-nilai serta norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat, apabila dilanggar, dapat menimbulkan penyimpangan hukum yang mengakibatkan hukum tidak berfungsi dengan efektif.⁴ Salah satu bentuk penyimpangan hukum yang kerap terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap individu yang melakukan kejahatan atau tindakan kriminal.⁵ Dalam hal ini menurut pandangan Sudikno Mertokusumo mengenai tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) bahwa “Tindakan main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak sesuai kehendak pribadi yang bersifat semena-mena, tanpa persetujuan dari pihak terkait, yang kemudian menyebabkan kerugian”.

Dalam hukum positif, tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) dikelompokkan atau diklasifikasikan sebagai kejahatan.⁶ Berdasarkan Pasal 170 KUHP bahwa yang dilarang adalah melakukan kekerasan. Kekerasan ini bisa berupa perusakan barang, penganiayaan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang barang

³ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press 2004), hlm 16

⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta Sinar Grafika Jakarta 2011), hlm 58

⁵ Supianto, E. (2014). *Tinjauan kriminologis terhadap tindakan main hakim sendiri (eigenrechtig) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2012)* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

⁶ Sidik Sunaryo, *Loc. Cit.*

dagangan sehingga berantakan, meskipun tidak ada niat atau tujuan khusus untuk menyakiti orang atau merusak barang tersebut.⁷ Jadi, biasanya kelompok atau massa yang emosi tanpa mempertimbangkan akibat dari tindakannya, melakukan kekerasan yang berujung pada kerusuhan, kebakaran, luka pada orang lain, atau bahkan kematian⁸ Dalam Al-Quran disebutkan larangan berlaku dzalim kepada sesama manusia yaitu Qs asy-syura ayat 39-40:

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

Terjemahannya : “juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri” (QS. Asy-Syura:39)

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Terjemahannya : “Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang dzalim” (QS. Asy-Syura:40)

Faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri antara lain ketidakpercayaan terhadap penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, kurangnya sosialisasi tentang tertib hukum, dan struktur hukum yang tidak jelas. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam struktur dan kultur hukum. Aparat penegak hukum seringkali tidak mampu memberikan rasa aman kepada pelaku kejahatan, padahal mereka juga memiliki hak-hak yang harus dihormati. Selain itu, polisi yang sering datang terlambat membuat pelaku kejahatan menjadi korban amuk massa. Tindakan main hakim sendiri hampir terjadi di seluruh wilayah

Indonesia, baik di kota besar, kota kecil, kabupaten, kelurahan, maupun pedesaan.⁹

⁷ Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸ Muliadi, S. (2012). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justitia*, 1- 11

⁹ Hutabarat, D. T. H., Bima, M. A., Sirait, A. P. A., Nasution, S., & Sitorus, S. R. (2023). Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Di Desa Tanah Timbul. *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2)

Salah satu bentuk tindakan main hakim sendiri adalah pengeroyokan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen III) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, yang berarti negara memiliki hak untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Oleh karena itu, negara tidak memberikan hak atau kewenangan kepada warga sipil, meskipun mereka berkerumun, untuk mengeroyok orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan, apalagi sampai menyebabkan kehilangan nyawa.¹⁰

Kejahatan adalah tindakan yang menyimpang dan memiliki sifat buruk, sehingga perbuatan ini sering kali menimbulkan reaksi dari masyarakat.¹¹ Kenyataannya tidak mudah untuk menerapkan norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat mengingat bahwa masyarakat dengan mudahnya melanggar norma dan hukum demi kepentingan pribadi. Hal tersebut dapat memicu masyarakat untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap norma dan hukum, yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana di dalam masyarakat.

Dalam sebuah negara yang berlandaskan pada aturan hukum, kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang sangat menentukan isi dan kekuatan dari kaidah-kaidah hukum positif.¹² Kekuasaan kehakiman terwujud dalam proses pemeriksaan, penilaian, dan penetapan terhadap perilaku manusia tertentu, serta menentukan nilai dari situasi konkret yang timbul berdasarkan hukum sebagai acuan objektif. Kekuasaan kehakiman itu sendiri merupakan kekuasaan yang independen dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tugas utama pengadilan, termasuk pengadilan negeri, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, adalah menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹³ Sudah menjadi keharusan jika tugas pokok pengadilan dilakukan dan menjadi kewajiban para hakim untuk menyelesaikan permasalahan yang selalu akan dihadapinya sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, para hakim memerlukan

¹⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen III)

¹¹ Putu Natih, A. B. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Perempuan. *Jurnal Legalitas*, 57-70

¹² Izwany, B., & Jamal, S. (2021). Ihtikar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 38- 49

¹³ Jaka P, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini, (Surakarta: Pustaka Mandiri, tt) hlm 191.

berbagai peraturan-peraturan yang harus dipatuhinya dalam menjalankan kewajiban tersebut.¹⁴ Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan sistem peradilan. Hakim mempunyai kebebasan ataupun kekuasaan yang merdeka atau bebas dalam menjatuhkan putusan pengadilan.¹⁵ Berdasarkan permasalahan yang menjadi penyebab praktik main hakim sendiri, yang mengarah pada tindak pidana pengeroyokan, hal ini terjadi ketika massa secara langsung melakukan pengeroyokan terhadap seseorang, menyebabkan kekerasan, sehingga menjadi kasus main hakim sendiri.¹⁶ Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pengeroyokan secara umum diatur dalam Pasal 170 KUHP. Pasal ini mengatur mengenai kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di muka umum terhadap orang atau barang. Meskipun penerapan Pasal ini sudah lazim digunakan, dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm, muncul pertanyaan mendasar mengenai apakah penerapan Pasal tersebut telah proporsional terhadap beratnya perbuatan yang dilakukan. Dalam perkara tersebut, terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama, dengan unsur perencanaan, membawa alat berbahaya, menyekap korban, hingga mengancam dengan senjata tajam. Namun demikian, hakim hanya menerapkan Pasal 170 ayat (1) KUHP tanpa mempertimbangkan unsur penganiayaan berat yang telah terpenuhi secara substantif.

Dari hasil telaah terhadap fakta hukum dalam perkara tersebut, ditemukan bahwa unsur penganiayaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP sebenarnya terpenuhi, terutama apabila dilihat dari adanya unsur perencanaan sebelumnya, koordinasi antarpelaku, penggunaan alat berbahaya, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Dalam hal ini, penggunaan Pasal 170 KUHP saja belum mencerminkan keadilan yang menyeluruh, sebab tidak mempertimbangkan kompleksitas dan intensitas dari tindakan kekerasan tersebut. Oleh karena itu, penulis memandang penting untuk

¹⁴ Rahardjo, S. 2011. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru)

¹⁵ Ahmad, M. A. H., Dedi, D., & Hadriana, H. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri: Studi Polres Majene. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(2), 119-131. Amiruddin., & Asikin, Z. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.

¹⁶ Natsir, F.A. (2016). *Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

menelaah lebih dalam pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan serta mengkaji apakah akibat hukum terhadap pelaku telah mencerminkan keadilan substantif. Di sisi lain, dari sudut pandang penegakan hukum, penggunaan Pasal yang lebih tegas terhadap tindakan main hakim sendiri menjadi penting bukan hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai bagian dari edukasi hukum kepada masyarakat bahwa segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan, apa pun motifnya. Masyarakat harus memahami bahwa hanya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara dan menjatuhkan hukuman. Jika tidak dikendalikan, perbuatan main hakim sendiri dapat berkembang menjadi praktik yang membahayakan stabilitas hukum dan ketertiban umum.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara pengeroyokan yang dilakukan sebagai bentuk main hakim sendiri, serta menelaah akibat hukum yang timbul terhadap pelaku[3].

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang memakai kaidah-kaidah serta materi-materi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli. Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan penelitian hukum normatif menggunakan pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yakni dilakukan dengan pengumpulan bahan primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, penulis juga mengumpulkan literatur yang mencakup karya ilmiah, artikel yang berhubungan dengan penelitian. Analisis bahan hukum yang dikumpulkan penulis yakni mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum serta kaidah hukum. Penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yakni melalui penafsiran terhadap

berbagai bahan hukum yang diolah seperti yang dibahas dalam doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pada Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Sebagai Perbuatan Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*).

Peran hakim dalam memutuskan suatu perkara sangat penting untuk dapat memenuhi rasa keadilan dimasyarakat. Dalam hal ini, hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan suatu perkara, yang sejalan dengan salah satu unsur dari negara hukum, yakni adanya peradilan yang transparan dan tidak memihak.

Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan bukti-bukti yang ada di persidangan dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menggabungkan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa. Pertimbangan hakim atau pengadilan adalah Geboden Vrijheid, yaitu kebebasan terikat/terbatas karena diberi batas oleh undangundang yang berlaku dalam batas tertentu. Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan menentukan jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pidana atau berat ringannya pidana, cara pelaksanaan pidana, dan kebebasan untuk menemukan hukum.¹⁷

Berhubung dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*Impartial Judge*). Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.¹⁸

¹⁷ Nanda Agung Dewantara. (1997). Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, hlm. 51

¹⁸ Andi Hamzah. (2008). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya, harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, pertimbangan tersebut menjadikan alasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan baik itu berupa putusan pembedaan dan sebagainya. Pertimbangan ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHP, dalam Pasal 197 huruf d berbunyi pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai peristiwa pidana yang menjadi objek dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan uraian mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses pemeriksaan di persidangan. Fakta-fakta ini diperoleh dari keterangan para saksi, hasil visum et repertum, barang bukti, serta pengakuan para terdakwa yang kemudian menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Berikut narasi yang sudah diubah menjadi bentuk paragraf:

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 325/Pid.B/2023/PN.Sgm, perkara ini berawal dari peristiwa pengeroyokan dan pengrusakan terhadap korban Muh Zakir yang terjadi pada hari Minggu, 18 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Poros Pattalassang, Desa Paccellekang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Sufardi alias Fardi alias Bimbin Bin Arifin, Terdakwa II Hasriadi alias Asri Bin Arifin, dan Terdakwa III Muh. Syawal alias Agung Bin Arifin bersama beberapa orang lainnya. Para pelaku melakukan kekerasan terhadap korban serta merusak mobil milik korban dengan menggunakan tangan kosong, kayu balok, batu, parang, dan pisau. Peristiwa ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilatarbelakangi oleh dugaan bahwa korban telah bekerja sama dengan pihak kepolisian sehingga menyebabkan Hendra, anak dari Arifin Bin Zainuddin, ditembak oleh petugas ketika melarikan diri dalam proses pengejaran terkait tindak pidana pencurian di Kabupaten Gowa.

Kronologi kejadian bermula setelah pemakaman almarhum Hendra pada hari Sabtu, 17 Juni 2023. Setelah pemakaman tersebut, Arifin Bin Zainuddin bersama anak-anaknya dan beberapa keluarganya menyatakan keinginan untuk mencari korban. Keesokan harinya, Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa III yang menanyakan kesediaannya untuk ikut mencari korban. Terdakwa I kemudian menyetujui ajakan tersebut dan berangkat menuju rumah Terdakwa II. Setelah itu, para terdakwa bersama beberapa orang lainnya berangkat menggunakan mobil Toyota Sigras berwarna putih untuk mencari keberadaan korban. Dalam perjalanan, Terdakwa I memperoleh informasi dari istri kedua korban bahwa korban akan melintas di Jalan Poros Pattalassang dengan mengendarai mobil Grand Max berwarna putih. Berdasarkan informasi tersebut, para terdakwa kemudian menuju lokasi dengan tujuan mencegat dan menghadang mobil korban.

Setelah berhasil menemukan mobil korban, para terdakwa mendekati kendaraan tersebut dan meminta korban untuk turun. Namun, korban menolak untuk turun dari mobilnya. Karena penolakan tersebut, Terdakwa I kemudian memecahkan kaca samping kanan mobil korban, memukul korban sebanyak dua kali saat korban masih berada di dalam mobil, lalu menyeret korban keluar menuju tepi jalan. Setelah korban berada di luar mobil, kekerasan terhadap korban terus berlanjut. Terdakwa I kembali memukul korban pada bagian wajah, sementara Terdakwa II melempari kaca depan mobil korban dengan batu, memukul kaca mobil menggunakan tangan, mengambil balok kayu, lalu memukulkannya ke arah korban. Terdakwa III turut memecahkan kaca pintu samping mobil dan memukul wajah korban. Selain itu, beberapa orang lainnya juga ikut melakukan kekerasan, termasuk memukul korban pada bagian wajah dan badan serta merusak mobil korban menggunakan parang yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Setelah penganiayaan tersebut, korban kemudian dinaikkan kembali ke dalam mobil Daihatsu Sigras yang dikemudikan oleh Terdakwa I dan dibawa ke daerah Borong untuk menjemput Arifin Bin Zainuddin. Ketika sampai di daerah Borong, korban kembali mengalami kekerasan karena sempat dipukuli oleh beberapa warga. Selanjutnya, korban dibawa ke Jalan Malino, yaitu tempat yang telah ditentukan oleh

Arifin Bin Zainuddin. Di lokasi tersebut, korban kembali mengalami kekerasan, termasuk disikut pada bagian leher dan dipukul pada bagian bibir. Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tindakan para terdakwa bukan merupakan tindakan spontan semata, melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan adanya niat untuk mencari, menghadang, menyerang, dan melakukan kekerasan terhadap korban.

Atas perbuatan tersebut, Penuntut Umum menyusun dakwaan secara alternatif terhadap para terdakwa. Dalam dakwaan pertama, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan kedua, para terdakwa didakwa melakukan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (1) jo. Pasal 55 KUHP. Sementara itu, dalam dakwaan ketiga, para terdakwa didakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit dan luka terhadap korban sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi. Setelah mencermati seluruh fakta persidangan, Majelis Hakim kemudian memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP, yaitu tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang. Pasal ini mensyaratkan adanya unsur “barang siapa” serta unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang.”

Terhadap unsur “barang siapa”, Majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Para terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar orang-orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai identitas pelaku atau *error in persona*. Selain itu, berdasarkan pemeriksaan di persidangan, para terdakwa dinilai sehat secara jasmani dan rohani, mampu

menjawab pertanyaan dengan baik, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana mereka. Dengan demikian, apabila unsur perbuatan pidana berikutnya terbukti, maka unsur “barang siapa” juga dianggap telah terpenuhi.

Selanjutnya, terhadap unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan di tempat umum, yaitu di jalan yang dapat dilalui dan dilihat oleh masyarakat. Perbuatan tersebut juga dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dengan adanya tindakan saling mendukung dalam melakukan kekerasan terhadap korban. Kekerasan yang dilakukan para terdakwa terlihat dari tindakan memukul, menyeret, melempari, merusak kendaraan, serta menggunakan benda-benda seperti batu, kayu balok, dan parang. Oleh karena itu, tindakan para terdakwa memenuhi unsur kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut, perkara ini memperlihatkan adanya tindakan kekerasan kolektif yang dilakukan terhadap korban dengan latar belakang kemarahan dan tuduhan tertentu. Perbuatan para terdakwa dapat dipandang sebagai bentuk main hakim sendiri atau *eigenrichting*, karena para pelaku tidak menyerahkan persoalan tersebut kepada mekanisme hukum yang sah, melainkan memilih untuk mencari, menghadang, menyerang, dan menghukum korban secara langsung. Dalam konteks negara hukum, tindakan semacam ini tidak dapat dibenarkan karena proses penegakan hukum harus dilakukan melalui aparat yang berwenang dan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, bukan melalui tindakan kekerasan oleh sekelompok orang. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana pengadilan memandang tindakan pengeroyokan tersebut bukan hanya sebagai penganiayaan atau kekerasan biasa, melainkan juga sebagai praktik main hakim sendiri yang mengancam prinsip kepastian hukum dan ketertiban masyarakat.

2. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pengeroyokan Sebagai Perbuatan Main Hakim Sendiri.

Tindakan pengeroyokan yang dilakukan sebagai bentuk main hakim sendiri (eigenrichting) merupakan sebuah tindak pidana yang dilarang dalam hukum pidana Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 "Indonesia adalah negara hukum" yang berarti segala penyelesaian masalah harus melalui proses hukum, bukan tindakan main hakim sendiri. Negara melarang melakukan tindakan seperti itu, sehingga setiap kasus diselesaikan melalui proses peradilan yang sah.¹⁹

Dalam hal ini, dampak hukum yang menjadi hasil dari keputusan berdasarkan segala pertimbangan hakim yang diberikan kepada para tersangka kasus pengeroyokan yang mengakibatkan terjadinya main hakim sendiri mengarah pada pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang mengatur tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum. Pasal tersebut menyatakan bahwa "barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan." Di dalam pasal ini terdapat beberapa aspek yang menjadi pertimbangan salah satunya akibat hukum. Menimbang bahwa dalam KUHP yang berlaku dikenal sebagai subyek hukum adalah "orang", sehingga yang di maksud dari "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya.

Pengertian bahwa orang sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Sufardi bin Arifin, Terdakwa Hasriadi bin Arifin, dan Terdakwa Muh Syawal bin Arifin, telah dihadapkan

¹⁹ Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.

pada pengadilan dengan dakwaan secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, sesuai yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Dalam perkara yang dikaji melalui Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 325/Pid.B/2023/PN Sgm, para terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama empat tahun oleh Majelis Hakim. Putusan ini didasarkan pada dakwaan alternatif pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan secara bersama-sama atau yang umum dikenal sebagai pengeroyokan.

Pasal 170 ayat (1) KUHP cukup dapat dibuktikan dengan perbuatan kekerasan itu sendiri yang dilakukan secara terang-terangan dan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, akibat hukum yang dikenakan kepada para pelaku berdasarkan Putusan Hakim adalah menyatakan Terdakwa I Sufardi Alias Pardi Alias Bim Bin Arifin, Terdakwa II Hasriadi Alias Asri Bin Arifin dan Terdakwa III Muh. Syawal Alias Agung Bin Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang dan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun. Kekerasan yang terjadi dalam kasus ini juga memunculkan dampak negatif yang tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh pelaku dan masyarakat (dampak sosial). Pengeroyokan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang, jelas merugikan korban secara fisik dan psikologis. Dampak hukum dari perbuatan tersebut pun sangat serius, karena pelaku dapat dikenakan pidana penjara tergantung pada tingkat keparahan perbuatannya, membayar ganti rugi kepada korban sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan, serta menjalani sanksi pencabutan hak sipil dan juga dapat dikenakan pengawasan dan penindakan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

Penyebab terjadinya kekerasan ini tidak hanya berasal dari faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan psikologis. Faktor-faktor internal seperti kemarahan dan emosi yang tidak terkendali, serta kurangnya pengendalian diri,

sering kali menjadi pemicu terjadinya tindakan kekerasan. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi sosial dan ekonomi yang buruk, serta pengaruh lingkungan yang tidak sehat, dapat meningkatkan risiko kekerasan. Sementara itu, faktor psikologis seperti trauma masa lalu, kurangnya empati, dan gangguan mental juga berperan penting dalam memicu kekerasan.

D. KESIMPULAN

Pertimbangan hukum Majelis Hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP, yaitu kekerasan bersama secara terang-terangan, sehingga para terdakwa dijatuhi pidana empat tahun penjara. Namun, menurut penulis, penerapan Pasal tersebut belum sebanding dengan beratnya perbuatan yang dilakukan secara terencana, menggunakan alat berbahaya, dan berdampak trauma bagi korban. Oleh karena itu, Pasal 355 ayat (1) jo Pasal 55 KUHP seharusnya lebih tepat diterapkan guna mencerminkan keadilan substantif dan mencegah praktik main hakim sendiri di masyarakat. Akibat hukum terhadap pelaku dalam perkara pengeroyokan sebagai bentuk main hakim sendiri dalam kasus ini adalah dijatuhkannya pidana penjara selama empat tahun berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP. Pidana ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang sah dan menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan, meskipun didorong oleh motif pembalasan pribadi.

E. REFERENSI

- [1] N. Simaremare, P. Handayani, and D. A. Maileni, "Tantangan Perkawinan Beda Negara: Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia dan Hukum Perdata Internasional," *J. USM Law*, vol. 8, no. 3, pp. 4–9, 2025.
- [2] N. L. Maknun, "Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Istri Yang Bekerja," *Mabahits J. Huk. Kel. Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 47–56, 2023, doi: 10.62097/mabahits.v4i01.1241.
- [3] D. D. Suryantoro, "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *J. Imtiyaz*, vol. 4, no. 02, pp. 91–99, 2020,

doi: 10.33592/jsh.v15i2.447.

- [4] A. A. A. R. Ramayudha, "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia," *J. Anal. Huk.*, vol. 6, no. 2, pp. 278–290, 2023, doi: 10.38043/jah.v6i2.4799.
- [5] Maulida Putri Restuning Ati, Yudhia Ismail, and Wiwin Ariesta, "Akibat Hukum Dan Status Harta Dalam Perkawinan Campuran," *Indones. J. Islam. Jurisprudence, Econ. Leg. Theory*, vol. 3, no. 3, pp. 2371–2381, 2025, doi: 10.62976/ijijel.v3i3.1279.
- [6] O. N. dan T. P. N. Sheanny Scolastika, Gavrilla Theodora, "Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Kertha Wicaksana*, vol. 14, no. 2, pp. 139–146, 2020, doi: 10.22225/kw.14.2.1789.139-146.
- [7] F. R. H. Pasaribu and Z. A. Hoesein, "Kajian Komparatif terhadap Pengaturan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata," *Judge J. Huk.*, vol. 6, no. 1, pp. 7–9, 2025.
- [8] R. Nurdin, N. Abdullah, and R. M. Pikahulan, "HARTA BERSAMA SERTA KEDUDUKANNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA (KHUPerdata)," *J. Al-MUQARANA H J. Huk. DAN Pemikir. Islam*, vol. 2, no. 2, pp. 57–80, 2024, doi: 10.33477/am.v2i2.7894.
- [9] E. A. P. W. S. Wahyuni, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia," *J. Mercat.*, vol. 14, no. 1, pp. 91–98, 2021, [Online]. Available: <https://scholar.archive.org/work/qx2iwevpgjfxjnmmt2uqeo4mi/access/wayback/http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/4831/pdf>
- [10] F. M. Mahardhika, "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN CAMPURAN WARGA INDONESIA DAN MALAYSIA," *Al-Qadlaya J. Huk. Kel. Islam*, vol. 3, no. 1, 2023.
- [11] S. A. Fatimah, R. N. Huda, and N. Laila, "Implikasi Kehilangan atau Perubahan Kewarganegaraan terhadap Keabsahan Perwakilan," *J. Pendidik. dan Kewarganegara Indones.*, vol. 2, no. 101–111, 2025.
- [12] M. Y. Syahtia Ratu Gustin, "ANALISIS TERHADAP HILANGNYA

KEWARGANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA," *Limbago J. Const. Law*, vol. 4, no. 1, pp. 167–186, 2024.

- [13] Juliani, "Faktor-Faktor Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," *J. Lunggi J. Literasi Unggulan*, vol. 1, no. 4, pp. 712–722, 2023.
- [14] A. Purwadi, *Dasar-dasar hukum perdata internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP), 2016.
- [15] K. Aibak and A. Inama, "Pengaturan Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Malaysia," *Huk. Islam*, vol. 22, no. 2, p. 73, 2022, doi: 10.24014/jhi.v22i2.17169.